**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pola ijtihad yang dipergunakan DSN MUI dalam menetapkan fatwa deposito tersebut adalah pola qiyasi (ta’lili) dan pola Istislahi, pola ijtihad digunakan pada saat menganalogikan transaksi mudarabah dengan transaksi musaqoh. Dalam hal ini shahibul mal (mudorabah dianalogikan dengan pemilik kebun/ladang dalam musaqoh dan pengelola (mudarib) dianalogikan dengan si penggarap kebun/ladang. Adapun pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum) digunakan pada saat fatwa tersebut merespon kepentingan masyarakat dalam kegiatan perbankan yang berbasis syari’ah dan berlandaskan pada dalil diantaranya: QS. An-nisa: 29, QS. Al-Baqarah: 283 dan 198, QS. Al-Maidah: 1

Hasil nanalisi tentang mudharabah dalam perbankan syariah saat ini adalah bertentangan dengan prinsip syari’ah, karena bank tidak bisa dianggap sebagai pengelola dana lagi dari nasabah ketika bank tersebut menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak lain. Semestinya bank haruslah mengoprasikan dana yang sudah diberikan oleh nasabah tersebut untuk dijadikan modal usaha yang real dan menghasilkan keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh pihak bank tersebut.

1. Dalam sebuah praktik dimasyarakat deposito semakin digunakan oleh masyarakkat karena memang mampu memberikan penghasilan yang terbilang lumayan, tetapi seharusnya masyarakat harus pandai memilah dan milih dalam mendepositokan uang di bank, agar tidak sampai melanggar ajaran ajaran syariah atau bertentangan dengan hukum islam.
2. **Saran-saran**

Diakhir pembahasan skripsi ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Fatwa yang dikeluarkan MUI ketika memang mempunyai keterkaitan dengan kepentingan publik seharusnya juga diperkuat dengan undang-undang, artinya adalah kemunculan fatwa juga disertai dengan penetapan undang-undang tentang permasalah tersebut, sehingga secra sosioyuridis fatwa mempunyai kekuatan mengikat karena sudah diperkuat dengan undang-undang, karena dengan kekuatan yang mengikat menjadikan fatwa mempunyai daya dorong layaknya peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Fatwa-fatwa yang dibuat selain membahas sebuah aturan aturan, fatwa tersebut harus disertakan juga dengan konsekuensi terhadap orang orang atau pihak yang melanggar. supaya aturan syari’ah yang dijalankan oleh bank syari’ah mampu berjalan secara efektif.